



PT JAMKRIDA KALBAR

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

JAMINAN PELAKSANAAN
(SURETY BOND)

Nomor Jaminan: 116.00357.2023

Nilai: Rp. 399.250.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. PILAR LINTAS BORNEO, Dusun Sampak UPT XVIII, Kel. Nanga Kalis Kec. Kalis, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. Jamkrida Kalbar, Jl. Perdana Komplek Central Perdana Blok C No. 16 Pontianak 78124 Kalimantan Barat, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU, Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 399.250.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN LANJUTAN RUANG IGD sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/DKKB/PPK/LELANG/SPPBJ/2023 tanggal 14 Juli 2023 untuk pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN LANJUTAN RUANG IGD yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 164 (Seratus enam puluh empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

PONTIANAK, 14 Juli 2023

TERJAMIN
CV. PILAR LINTAS BORNEO

NIKOLAUS AJAU
DIREKTUR

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA KALBAR

MARTINUS DAMAMANG
DIREKTUR UTAMA

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Jamkrida Kalbar.